



PUTUSAN

Nomor 800/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Dermawan alias Fajar
2. Tempat lahir : Kwala Bingai
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/29 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. VII Jalan Ahmad Yani Kel Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 800/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 800/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FAJAR DERMAWAN Als FAJAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Kami;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah pahat

Digunakan dalam perkara An. Ali Hanafi Als Boyes.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **Fajar Dermawan Als Fajar** bersama Saksi Ali Hanafi Als Boyes (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 52 Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ali Hanafi Als Boyes (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) sedang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2020/PN Stb



berada dirumah Anto yang terletak di Simpang Kampung 17 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk bekerja, dan tidak lama kemudian datang Saksi Angga Pradana dan Terdakwa Fajar Dermawan Als Fajar menemui Saksi Ali Hanafi Als Boyes, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ali Hanafi Als Boyes bahwa ada rumah yang ditinggal oleh pemiliknya sehingga dalam keadaan kosong, setelah Terdakwa dan Saksi Ali Hanafi Als Boyes sepakat maka Terdakwa pulang kerumahnya, dan sekitar pukul 00.00 Wib Saksi Ali Hanafi Als Boyes meminta tolong kepada Saksi Angga Pradana untuk mengantarkan Saksi Ali Hanafi Als Boyes ke rumah Terdakwa, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bersama Saksi Ali Hanafi Als Boyes berjalan kaki menuju warnet yang berada didepan rumah Saksi korban Bismar Karo-Karo yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 52 Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, sesampainya didepan warnet tersebut Terdakwa duduk dibangku sambil memantau situasi disekitar rumah Saksi korban Bismar Karo-karo, setelah itu Saksi Ali Hanafi Als Boyes masuk keareal rumah milik Saksi korban Bismar Karo-karo melalui pagar depan rumah tersebut, kemudian Saksi Ali Hanafi Als Boyes berjalan menuju jendela rumah bagian belakang, lalu Saksi Ali Hanafi Als Boyes membuka secara paksa jendela dapur rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pahat, dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian Saksi Ali Hanafi Als Boyes memanjat meja untuk bisa masuk kedalam rumah melalui jendela, setelah berada didalam rumah lalu Saksi Ali Hanafi Als Boyes berjalan menuju ruang tamu dan langsung mengambil perhiasaan emas berupa kalung dan gelang, kemudian Saksi Ali Hanafi Als Boyes mengambil 2 (dua) unit laptop dibagian kamar dan uang pecahan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) Saksi Ali Hanafi Als Boyes kumpulkan dari mangkuk-mangkuk lemari hias sebanyak \pm Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Ali Hanafi Als Boyes membawa barang-barang milik Saksi korban Bismar Karo-karo keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela yang sama, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ali Hanafi Als Boyes berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang berjarak \pm 300 meter, sesampainya dirumah Terdakwa lalu Saksi Ali Hanafi Als Boyes memberikan upah sebesar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), dan Saksi Ali Hanafi Als Boyes juga membelikan Terdakwa rokok dan pulsa handphone, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Saksi Ali Hanafi Als Boyes menelepon Saksi Angga untuk menjemput Saksi Ali Hanafi Als Boyes dirumah Terdakwa, dan setelah dijemput kemudian Saksi Ali Hanafi Als Boyes memintanya untuk mengantarkan Saksi Ali Hanafi Als

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyes ke Simpang Bupati, kemudian dengan menumpang angkutan umum Saksi Ali Hanafi Als Boyes pergi ke Binjai untuk menjual emas tersebut.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib petugas kepolisian Polres Langkat datang kerumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Fajar Dermawan Als Fajar bersama Saksi Ali Hanafi Als Boyes (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban Bismar Karo-karo yang mengakibatkan Saksi korban Bismar Karo-karo mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BISMAR KARO KARO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 52 Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec.

Stabat Kab. Langkat Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi korban Bismar Karo-karo berangkat bersama istri dan anak-anak Saksi korban menuju ke Kebun Jeruk di Brastasi dan kami kembali pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.30 Wib kerumah Saksi korban dan melihat rumah Saksi korban sudah dalam keadaan diacak-acak barangnya serta lemari pakaian dalam keadaan dibongkar lalu Saksi korban melihat sekeliling rumah dan ternyata Terdakwa masuk dari jendela rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi kemudian Saksi korban melihat barang-barang berupa kalung emas seberat 16,3 gram, anting-anting emas 2 (dua) buah seberat 4 (empat) gram, Laptop 2 (dua) Unit merk Dell dan merk Compex, selanjutnya Saksi korban menyakan kepada Saksi atas nama Ibu Kartinah perihal rumah Saksi korban yang telah dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi korban pun mencari di sekitar rumah Saksi korban jejak kaki maupun petunjuk namun belum Saksi korban temukan, dan atas kejadian tersebut Saksi korban merasa keberatan dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fajar Dermawan Als Fajar bersama Saksi Ali Hanafi Als Boyes (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban Bismar Karo-karo yang mengakibatkan Saksi korban Bismar Karo-karo mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

2. BISMAR KARO KARO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 52 Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab.

Langkat Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi datang kerumah sdr Anto yang terletak di Simpang Kampung 17 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat untuk melihat ianya bekerja sebagai pengrajin, dan disitu Saksi melihat ada Saksi Ali Hanafi Alias Boyes, kemudian datang Terdakwa Fajar Dermawan Alias Fajar dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang dari rumah Anto, dan sekitar pukul 00.00 Wib Saksi Ali Hanafi Als Boyes meminta Saksi untuk mengantarkan dirinya kerumah Terdakwa yang terletak di Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Saksi bersama Terdakwa duduk di kamar belakang rumahnya;

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ali Hanafi Als Boyes "Aku ada kerja Ini, ada rumah kosong didepan situ orangnya sedang pulang kampung" dan Saksi Ali Hanafi Als Boyes menjawab "Ayoklah kita kerjakan" kemudian Saksi Ali Hanafi Als Boyes mengajak Saksi untuk melakukan pencurian tersebut akan tetapi Saksi tidak mau melakukan pencurian dan Saksi pun lebih memilih untuk pulang dan meninggalkan Saksi Ali Hanafi Als Boyes dan Terdakwa, dan pada saat Saksi akan pulang Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Ali Hanafi Als Boyes berjalan kaki menuju rumah Saksi korban Bismar Karo-Karo yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan posisi Saksi Ali Hanafi Als Boyes arah masuk kedalam rumah, dan Terdakwa berada didepan warnet depan rumah Saksi korban Bismar Karo-karo;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi Ali Hanafi Als Boyes dan meminta tolong kepada Saksi untuk menjemput dirinya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah Terdakwa dikarenakan ianya ingin pergi ke Binjai, sesampainya dirumah Terdakwa maka Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ali Hanafi Als Boyes dan Saksi juga melihat ada 2 (dua) unit laptop didalam kamar yang sebelumnya Saksi ketahui tidak ada disitu, setelah itu Saksi Ali Hanafi Als Boyes meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke Simpang Bupati dikarenakan ianya pergi ke Binjai untuk menjual laptop;

- Bahwa sebelum pergi Saksi Ali Hanafi Als Boyes berkata "Jar aku pergi dulu ke Binjai untuk jual laptopnya nanti aku kasih bagianmu" untuk selanjutnya maka Saksi mengantarkan ke Simp. Bupati dan ianya pun pergi ke Binjai dengan menggunakan angkutan umum, beberapa hari kemudian Saksi Ali Hanafi Als Boyes bercerita kepada Saksi bahwa ianya juga ada menjual emas hasil curian dari rumah Saksi korban Bismar Karo-karo ke toko emas di daerah Binjai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fajar Dermawan Als Fajar bersama Saksi Ali Hanafi Als Boyes (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban Bismar Karo-karo yang mengakibatkan Saksi korban Bismar Karo-karo mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ali Hanafi Als Boyes (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) sedang berada dirumah Anto yang terletak di Simpang Kampung 17 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk bekerja, dan tidak lama kemudian datang Saksi Angga Pradana dan Terdakwa Fajar Dermawan Als Fajar menemui Saksi Ali Hanafi Als Boyes, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada rumah yang ditinggal oleh pemiliknya sehingga dalam keadaan kosong;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi sepakat maka Terdakwa pulang kerumahnya, dan sekitar pukul 00.00 Wib Saksi meminta tolong kepada Saksi Angga Pradana untuk mengantarkan Saksi ke rumah Terdakwa, sesampainya ditempat tersebut Saksi bersama Terdakwa berjalan kaki menuju warnet yang berada didepan rumah Saksi korban Bismar Karo-Karo yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 52 Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;



- Bahwa sesampainya didepan warnet tersebut Terdakwa duduk dibangku sambil memantau situasi disekitar rumah Saksi korban Bismar Karo-karo, setelah itu Saksi masuk keareal rumah milik Saksi korban Bismar Karo-karo melalui pagar depan rumah tersebut, kemudian Saksi berjalan menuju jendela rumah bagian belakang, lalu Saksi membuka secara paksa jendela dapur rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pahat, dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian Saksi memanjat meja untuk bisa masuk kedalam rumah melalui jendela;

- Bahwa setelah berada didalam rumah lalu Saksi berjalan menuju ruang tamu dan langsung mengambil perhiasaan emas berupa kalung dan gelang didalam lemari hias diruang tamu, kemudian Saksi mengambil 2 (dua) unit laptop dibagian kamar dan uang pecahan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Saksi kumpulkan dari mangkuk-mangkuk lemari hias sebanyak + Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi membawa barang-barang milik Saksi korban Bismar Karo-karo keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela yang sama;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang berjarak ± 300 meter, sesampainya dirumah Terdakwa lalu Saksi memberikan upah sebesar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), dan Saksi juga membelikan Terdakwa rokok dan pulsa handphone, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Saksi menelepon Saksi Angga untuk menjemput Saksi dirumah Terdakwa, dan setelah dijemput maka Saksi memintanya untuk mengantarkan Saksi ke Simpang Bupati;

- Bahwa kemudian dengan menumpang angkutan umum Saksi pergi ke Binjai untuk menjual emas tersebut didaerah jalan Jend. Sudirman Kodya Binjai, sedangkan laptop tersebut Saksi jual ke daerah Tandem, Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi sedang berada dirumah saudara yang terletak di Kampung 17 Kec. Stabat Kab. Langkat tiba-tiba petugas kepolisian Polres Langkat datang dan langsung menangkap Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pahat, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti



dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ali Hanafi Als Boyes (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) sedang berada dirumah Anto yang terletak di Simpang Kampung 17 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk bekerja, dan tidak lama kemudian datang Saksi Angga Pradana dan Terdakwa Fajar Dermawan Als Fajar menemui Saksi Ali Hanafi Als Boyes, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada rumah yang ditinggal oleh pemiliknya sehingga dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi sepakat maka Terdakwa pulang kerumahnya, dan sekitar pukul 00.00 Wib Saksi meminta tolong kepada Saksi Angga Pradana untuk mengantarkan Saksi ke rumah Terdakwa, sesampainya ditempat tersebut Saksi bersama Terdakwa berjalan kaki menuju warnet yang berada didepan rumah Saksi korban Bismar Karo-Karo yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 52 Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa sesampainya didepan warnet tersebut Terdakwa duduk dibangku sambil memantau situasi disekitar rumah Saksi korban Bismar Karo-karo, setelah itu Saksi masuk keareal rumah milik Saksi korban Bismar Karo-karo melalui pagar depan rumah tersebut, kemudian Saksi berjalan menuju jendela rumah bagian belakang, lalu Saksi membuka secara paksa jendela dapur rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pahat, dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian Saksi memanjat meja untuk bisa masuk kedalam rumah melalui jendela;
- Bahwa setelah berada didalam rumah lalu Saksi berjalan menuju ruang tamu dan langsung mengambil perhiasaan emas berupa kalung dan gelang didalam lemari hias diruang tamu, kemudian Saksi mengambil 2 (dua) unit laptop dibagian kamar dan uang pecahan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Saksi kumpulkan dari mangkuk-mangkuk lemari hias sebanyak + Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang milik Saksi korban Bismar Karo-karo keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela yang sama;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang berjarak ± 300 meter, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi memberikan upah sebesar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), dan Saksi juga membelikan Terdakwa rokok dan pulsa handphone, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Saksi menelepon Saksi Angga untuk menjemput Saksi di rumah Terdakwa, dan setelah dijemput maka Saksi memintanya untuk mengantarkan Saksi ke Simpang Bupati;
- Bahwa kemudian dengan menumpang angkutan umum Saksi pergi ke Binjai untuk menjual emas tersebut di daerah jalan Jend. Sudirman Kodya Binjai, sedangkan laptop tersebut Saksi jual ke daerah Tandem, Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah saudara yang terletak di Kampung 17 Kec. Stabat Kab. Langkat tiba-tiba petugas kepolisian Polres Langkat datang dan langsung menangkap Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Fajar Dermawan alias Fajar** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ali Hanafi Als Boyes (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) sedang berada di rumah Anto yang terletak di Simpang Kampung 17 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk bekerja, dan tidak lama kemudian datang Saksi Angga Pradana dan Terdakwa Fajar Dermawan Als Fajar menemui Saksi Ali Hanafi Als Boyes, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada rumah yang ditinggal oleh pemiliknya sehingga dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi sepakat maka Terdakwa pulang kerumahnya, dan sekitar pukul 00.00 Wib Saksi meminta tolong kepada Saksi Angga Pradana untuk mengantarkan Saksi ke rumah Terdakwa, sesampainya ditempat tersebut Saksi bersama Terdakwa berjalan kaki menuju warnet yang berada didepan rumah Saksi korban Bismar Karo-Karo yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 52 Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa sesampainya didepan warnet tersebut Terdakwa duduk dibangku sambil memantau situasi disekitar rumah Saksi korban Bismar Karo-karo, setelah itu Saksi masuk keareal rumah milik Saksi korban Bismar Karo-karo melalui pagar depan rumah tersebut, kemudian Saksi berjalan menuju jendela rumah bagian belakang, lalu Saksi membuka secara paksa jendela dapur rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pahat, dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian Saksi memanjat meja untuk bisa masuk kedalam rumah melalui jendela;

Menimbang, bahwa setelah berada didalam rumah lalu Saksi berjalan menuju ruang tamu dan langsung mengambil perhiasaan emas berupa kalung dan gelang didalam lemari hias diruang tamu, kemudian Saksi mengambil 2 (dua) unit laptop dibagian kamar dan uang pecahan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) Saksi kumpulkan dari mangkuk-mangkuk lemari hias sebanyak + Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi membawa barang-barang milik Saksi korban Bismar Karo-karo keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang berjarak ± 300 meter, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi memberikan upah sebesar Rp. 90.000,-(sembilan puluh

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), dan Saksi juga membelikan Terdakwa rokok dan pulsa handphone, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Saksi menelepon Saksi Angga untuk menjemput Saksi dirumah Terdakwa, dan setelah dijemput maka Saksi memintanya untuk mengantarkan Saksi ke Simpang Bupati;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menumpang angkutan umum Saksi pergi ke Binjai untuk menjual emas tersebut didaerah jalan Jend. Sudirman Kodya Binjai, sedangkan laptop tersebut Saksi jual ke daerah Tandem, Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi sedang berada dirumah saudara yang terletak di Kampung 17 Kec. Stabat Kab. Langkat tiba-tiba petugas kepolisian Polres Langkat datang dan langsung menangkap Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pahai, diigunakan dalam perkara An. Ali Hanafi Als Boyes

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Bismar Karo-karo sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Dermawan alias Fajar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis
 - 1 (satu) buah pahatDigunakan dalam perkara An. Ali Hanafi Als Boyes.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.